

**WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Skripsi

oleh

M. Zhafran Nauval Iskandar

NPM : 1721030271



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2022M**

**WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

M. Zhafran Nauval Iskandar

NPM : 1721030271

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

PembimbingI : Yufi Wiyos Rini Masykuroh,S.Ag., M.Si.

PembimbingII : Marwin,S.H.,M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2022**

ABSTRAK

Wakaf secara bahasa adalah menahan atau mencegah. Sedangkan secara istilah *Syara'* adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuh ketika dimanfaatkan, guna dilaksanakan pada penggunaan yang mubah dan telah wujud (nyata). Dengan ajakan pemerintah kepada warga negara tentang penggunaan wakaf dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur negara, untuk menjadikan fasilitas-fasilitas penunjang kesejahteraan umat.


Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana ketentuan pemanfaatan wakaf untuk infrastruktur negara? Dan Bagaimana perspektif hukum Islam tentang wakaf untuk infrastruktur negara?. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui ketentuan pemanfaatan wakaf untuk infrastruktur negara dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang wakaf untuk infrastruktur negara.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif atau kepustakaan, karena yang dijadikan objek kajian ini adalah karya literatur berupa buku-buku yang berkaitan dengan wakaf untuk pembangunan infrastruktur negara dalam perspektif Islam. Sumber Data yang digunakan adalah sumber data Sekunder dengan teknik pengumpulan data dari sumber seperti buku, jurnal dan artikel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu dipakai untuk mengambil kesimpulan dari uraian yang bersifat umum kepada pengertian khusus atau detail. Dengan harapan keterangan-keterangan dari data yang diperoleh dapat dispesifikan dan disimpulkan serta bisa memperoleh gambaran utuh.

Hasil penelitian ini yaitu wakaf untuk pembangunan infrastruktur negara dalam perseptif hukum islam yang disimpulkan menjadi beberapa poin yakni: Ketentuan wakaf untuk infrastruktur negara telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 22 yaitu: Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: Sarana dan kegiatan ibadah, Sarana kegiatan pendidikan serta kesehatan, Bantuan

kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa, Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Wakaf untuk infrastruktur negara dalam islam dibolehkan. Dari kisah Umar bin Khattab mewakafkan tanah miliknya di Khaibar, dan kisah Utsman bin Affan membeli sebuah sumur milik seorang yahudi di Madinah. Dari hal tersebut lah wakaf untuk infrastruktur negara dalam islam diperbolehkan demi kesejahteraan umat dengan memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, hal ini menjadikan lembaga wakaf pada masa berikutnya semakin berkembang. berdasarkan pengalaman di negara hasil investasi uang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di negara yang bersangkutan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1).

Kata kunci: *Wakaf, Hukum Ekonomi Syariah*



ABSTRACT

Waqf is languagely withholding or preventing. While in terms of Syara' is holding an object that may be taken advantage of by remaining intact when utilized, to be implemented in the use of calamity and has been (real). With the government's invitation to citizens about the use of waqf can be used as capital to finance the development of state infrastructure, to make facilities support the welfare of the people.

The formulation of the problem in this study is How is the provision of waqf utilization for state infrastructure? And what is the islamic legal perspective on waqf for state infrastructure? The purpose of this study is to find out the provisions for the utilization of waqf for state infrastructure and to find out the perspective of Islamic law on waqf for state infrastructure.

This type of research uses qualitative descriptive analytical or literature research, because the object of this study is a literartur work in the form of books related to waqf for the development of state infrastructure in an Islamic perspective. The data source used is a secondary data source with data collection techniques from sources such as books, journals and articles. The method used in this study is a deductive method, which is used to draw conclusions from descriptions that are general to special understanding or detail. With the hope that the information from the data obtained can be specified and concluded and can get the full picture.

The results of this study are waqf for the development of state infrastructure in perceptive Islamic law which is concluded into several points: The provisions of waqf umtuk state infrastructure have been determined in Law No. 41 of 2004 in Article 22, namely: In order to achieve the purpose and function of waqf 1 waqf property can only be intended for: Worship facilities and activities, Means of educational and health activities, Assistance to the poor, abandoned children, orphans, and scholarships, Progress and economic improvement of the people, Other general welfare advancements that do not conflict with sharia and laws and regulations. Waqf for state

infrastructure in Islam is allowed, because at the beginning waqf for infrastructure, namely during the reign of Khulafaur Rasyidin, namely the Umayyad and Abbasid Dynasties. At this time waqf is used as a public welfare fund for infrastructure development in educational institutions, libraries, and paying employees. And at this time also the beginning of money waqf (dinar and dirham). From this, waqf for state infrastructure in Islam is allowed for the welfare of the ummah by providing economic benefits that can be felt directly by the community, this makes waqf institutions in the next future more developed. Based on experience in the country the proceeds of money investment can be used to solve social problems that occur in the country concerned in Law No. 41 of 2004 Article 16 paragraph (1).



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: M. Zhafran Nauval Iskandar

NPM: 1721030271

Prodi: Hukum Ekonomi (*Muamalah*)

Fakultas: Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur Negara Dalam Perspektif Hukum Islam”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan publikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi

Bandar Lampung, 2 Agustus 2022

Penulis



M.Zhafran Nauval Iskandar

1721030271



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : "Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur
Negara Dalam Perspektif Hukum Islam"**

Nama : M. Zhafran Nauval Iskandar

NPM : 1721030271

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Marwin, S.H., M.H.

NIP: 197304142000032002

NIP: 197501292000031001

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

Khoiruddin, M.S.I.

NIP: 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan berjudul **“Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur Negara Dalam Perspektif Hukum Islam”** disusun oleh **M. Zhafran Nauval Iskandar, NPM: 1721030271** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H. (.....)

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si (.....)

Penguji III : Marwin, S.H., M.H. (.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ (سورة ال عمران: ١٣)


“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imran [3]: 92)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai ucapan rasa syukur dan sebagai ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Ucapan pertama dan paling utama untuk Mama Hj. Ernawati S.A. dan Papa H. Dadang Ishak Iskandar S.E.,MM. yang memberikan do'a, bimbingan, motivasi, dana bantuan kehidupan anak kos, dan kasih sayang yang tiada hentinya, dan menuntun langkahku hingga tercapai cita-citaku. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa untuk Papa dan Mama.
2. Untuk Tete Ghina Adibya Oktaviani Iskandar, A.Md., A.B. dan Adikku Naura Dhea Azzahara yang selalu memberikan dukungan dan semangat disetiap langkahku serta mendoakanku dengan tulus
3. Untuk almamater UIN Raden Intan Lampung telah memberikan dedikasi dalam pemberian ilmu yang bermamfaat serta mendidik mahasiswa/i berkompeten dalam nusa dan bangsa.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap M. Zhafran Nauval Iskandar lahir di Kotabumi, kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 25 Oktober 1998. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Terlahir dari pasangan Bapak Dadang Ishak Iskandar dan Ibu Ernawati. Penulis memiliki kakak perempuan bernama Ghina Adibya Oktaviani dan memiliki adik perempuan bernama Naura Dhea Azzahara.

Berikut riwayat pendidikan penulis:

1. SD Islam Ibnu Rusyd Kotabumi Lampung Utara, lulus dan diselesaikan pada tahun 2011
2. SMPN 10 Kotabumi Lampung Utara, lulus dan diselesaikan pada tahun 2014
3. MAN 1 Kotabumi Lampung Utara, lulus dan diselesaikan pada tahun 2017
4. Penulis melanjutkan tingkat perguruan tinggi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada 2017.

Bandar Lampung, 02 Maret 2022

Yang Menyatakan

M. Zharan Nauval Iskandar

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula Shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada baginda Nabiallah Muhammad Saw, para sahabat, keluarga dan para pengikutnya agar mendapat Syafaat di yaumul akhir kelak.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam dalam dan sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak dan Ibu:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, masukan, motivasi, dukungan dan meluangkan waktunya untuk membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Marwin, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang terus memberikan masukan dan arahan kepada penulis dan meluangkan waktunya untuk membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Fakultas Syariah yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis semoga ilmu yang didapatkan oleh

penulis berkah dan dapat berguna kedepannya.

7. Kepada seluruh dosen, Staff dan Pegawai Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan support dan masukan agar penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada teman-teman seperjuangan seluruh keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 17 yang terus memberikan doa, semangat dan motivasi dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah selalu senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada orang tua, Bapak/Ibu Dosen dan teman-teman semua yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyajian maupun penyusunan materinya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran, kritik serta masukan yang membangun untuk penulis agar skripsi ini dapat menjadi rujukan atau sumber referensi yang bermanfaat bagi oranglain.



Bandar Lampung, 02 Maret 2022

Penulis

M. Zharan Nauval Iskandar

1721030271

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
PERNYATAAN.....	vi
PERETUJUAN.....	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi Masalah/Batasan Masalah.....	6
D. Fokus/ Subfokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Manfaat Penelitian.....	8
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
I. Metode Penelitian	14
J. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Wakaf	19
B. Dasar Hukum Wakaf.....	20
C. Fungsi Wakaf.....	28
D. Unsur-unsur Wakaf	29
E. Macam-macam Wakaf	34
F. Badan Wakaf Indonesia	39
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Implementasi Wakaf Di Indonesia	47

B. Perkembangan Wakaf Produktif Di Indonesia	58
C. Penggunaan Wakaf Untuk Infrstruktur	61

BAB IV ANALISIS DATA

A. Ketentuan Pemanfaatan Wakaf Untuk Infrastruktur Negara.....	65
B. Perspektif Hukum Islam Tentang Wakaf Untuk Infrastruktur Negara.....	69

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi	76

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan. Adapun skripsi ini berjudul "Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur Negara Dalam Perspektif Islam"

1. Wakaf secara umum adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pernilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. sedangkan cara pemanfaatannya menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan.¹
2. Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan Gedung dan fasilitas publik lainnya. Yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonorni. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak

¹ Bashlul Hazami, "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia Salah Satu Dari Bentuk Ibadah Untuk Mendekatkan Diri Wakaf .," *Jurnal Analisis* XVI, no. 1 (2016): 173–204, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/viewFile/742/633>.

terpisahkan satu sama lain. Hal tersebut dikarenakan infrastruktur dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sebagai penghubung dengan lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.²

3. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu. Sebab, kadang kala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya, yang dimaksud adalah istilah-istilah hukum, hukum dan ahkam, Syariah dan syariat, fiqih atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul tersebut adalah sebuah upaya untuk mengetahui lebih dalam tentang **Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur Negara Dalam Perspektif Islam**

B. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf, disamping

² Muhammad Cakrawijaya, Bambang Riyant, and Nuroji, "Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman," *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 25, no. 2 (August 2014): 137–56, <https://doi.org/10.5614/jpwk.2015.25.2.4>.

instrumen-instrumen keuangan islam lainnya, seperti zakat bila kelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu berarti wakaf menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan agama, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang masa. Namun, pengelolaan dan penggunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih ketinggalan jika di bandingkan negara islam lainnya. Beberapa hasil penelitian tentang wakaf menunjukkan, ternyata selain di Indonesia, banyak negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karna tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Barulah kemudian, dengan regulasi yang diatur pemerintah berdasarkan undang-undang, wakaf dikelola dengan manajemen yang baik.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan *Center for the Study of religion and Culture (CSRC)* terhadap pemanfaatan tanah yang ada di Indonesia menunjukkan, mayoritas tanah wakaf untuk sarana ibadah dalam bentuk masjid dan mushola adalah 79%, untuk lembaga pendidikan 55%, dan tanah perkuburan 9%. Dilihat dari luas lahan yang digunakan untuk bangun masjid ternyata pemanfaatannya tidak menghabiskan seluruh lahan. Tanah kosong yang ada di perkarangan masjid masih bisa dimanfaatkan untuk model wakaf produktif berbasis masjid.

Wakaf produktif merukan bentuk pemngembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif dapat dilakukan

sedikitnya dengan dua cara yaitu wakaf uang dan wakaf saham. Wakaf uang merupakan inovasi dalam keungan publik Islam (*Islamic public finance*). Wakaf uang membuka peluang penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari masyarakat dapat di manfaatkan melalui sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang di peroleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat di belanjakan untuk berbagai keperluan yang beragam, seperti pemeliharaan harta wakaf yang ada.

Wakaf uang juga berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menghapus kerniskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonorni, pendidikan, kesehatan, dan riset.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur berbagai hal yang penting bagi berbagai pemberdayaan dan pemngembangan harta wakaf secara produktif. Benda wakaf dalam undang-undang ini, tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah perundang-undanagan. Lebih lanjut dalam Pasal 43 undang-undang ini dipertegas, bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir wakaf dilakukan secara produktif.

Mengelola dana wakaf, perlu ada lembaga yang mengatur dan mengelola agar wakaf yang diberikan oleh sang-nazhir wakaf dapat di kelola dan di gunakan semaksimal mungkin. Salah satu lembaga yang dapat mengelola wakaf ialah BWI. BWI atau Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga negara independen yang

dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan Indonesia. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Dalih dalam pembangunan infrastruktur, dana wakaf tunai dapat dijadikan alternatif sebagai modal untuk pembangunan infrastruktur. Pada Pasal 22 UU tentang wakaf menjelaskan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang- undangan.³

Negara saat ini mengupayakan bagaimana memanfaatkan wakaf tunai sebagai modal pendanaan dalam pembangunan infrastruktur guna mensejahterakan masyarakat dan mengatasi pengurangan beban hutang negara.

Dilansir okezone.com, pemerintah mengupayakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah

³ Badan Wakaf Indonesia, "Buku Pintar Wakaf," (Jakarta Timur, 2019).30

air. Termasuk di dalamnya sektor dana sosial syariah yang berupa zakat infaq shodaqoh dan wakaf.

Pada senin (25/1/2021) di istana negara Menteri keuangan Sri Mulyani berserta jajarannya menyampaikan sebuah inovasi kepada bapak Presiden Bapak Joko Widodo mengenai pemanfaatan dana Wakaf untuk dana bantuan dalam upaya membantu pembiayaan infrastruktur negara. Disaat itu juga presiden Joko Widodo meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang.

Diakui Sri Mulyani bahwa wakaf berkembang dengan sangat baik di Indonesia. Namun banyak yang berwakaf dalam bentuk uang. "di Indonesia wakaf telah berkembang dengan sangat baik namun umumnya masih berupa tanah dan bangunan untuk berbagai kepentingan umat. Seperti masjid, madrasah, pesantren, dan tempat pemakan" pungkasnya.⁴

Dengan demikian, penulis mencoba mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul: **“Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur Negara Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

C. Identifikasi Masalah/Batasan Masalah

Di dalam latar belakang diatas dapat disimpulkan indentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan, penggunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia

⁴ Angga Dita, “Dorong Wakaf Uang Sri Mulyani Sebut Di Indonesia Berupa Tanah,” OKEZONE.COM, 2021, <https://economy.okezone.com/read/2021/01/25/320/2350251/dorong-wakaf-uang-sri-mulyani-sebut-di-indonesia-masih-berupa-tanah>.

2. Pengelolaan wakaf uang dan manajemen wakaf dengan baik
3. Perkembangan wakaf di Indonesia dalam hukum Islam

D. Fokus/ Subfokus Penelitian

Penelitian merupakan tindakan untuk membatasi studi secara efektif untuk menyaring suatu informasi sehingga dapat dikatakan bahwa fokus penelitian juga merupakan suatu batasan ruang dalam *research development* supaya penelitian yang dilakukan tidak terbuang sia-sia dikarenakan ketidakjelasan suatu pengembangan pembahsan.

Dengan demikian yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur Negara dalam Perspektif Hukum Islam.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan pemanfaatan wakaf untuk infrastruktur negara?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang wakaf untuk infrastruktur negara?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan pemanfaatan wakaf untuk infrastruktur negara menurut hukum Islam
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang wakaf untuk infrastruktur negara

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan ataupun dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan untuk pembaca agar dapat mengetahui atau referensi untuk melakukan penelitian yang sama.
2. Secara praktis penelitian ini diamsudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian Terdahulu dilakukan oleh Bashlul Hazami, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Surabaya (2016) **“Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia”**.

Penelitian ini berkaitan dengan potensi wakaf sebagai kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat. Wakaf tidak lagi identik dengan tanah yang diperuntukan bagi lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah atau lainnya, akan tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Semakin besar dan beragamnya harta wakaf yang dapat dikelola oleh nadzir secara profesional dengan manajemen yang tepat, maka manfaat yang didapatkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi

lebih luas peruntukannya sehingga pada gilirannya dapat memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.⁵

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada sama-sama memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam kemajuan ekonomi dan kemakmuran umat. Perbedaannya terletak pada di dalam penelitian ini mengkaji wakaf secara umum tidak menjelaskan secara spesifik perwujudannya dalam hal ekonomi atau sosial.

2. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Alaidin Koto dan Wali Saputra dan W AREES sebagai lembaga yang mengelola wakaf (2016) **“Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand”** Dalam Islam beberapa aktifitas yang potensial untuk dikembangkan dalam mengatasi kemiskinan adalah wakaf. Wakaf selain berfungsi sebagai ibadah individual, juga sebagai ibadah sosial. Perkembangan wakaf tidak hanya terjadi pada negara-negara muslim saja tetapi juga pada negara-negara sekuler. Beberapa negara sekuler di kawasan Asia Tenggara adalah Singapura dan Thailand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, manajemen wakaf produktif di Singapura tidak hanya berkontribusi pada masyarakat sosial dan kebutuhan keagamaan, di negara asal mereka dan bahkan manfaatnya dirasakan sampai ke luar negeri seperti India, Yaman, Arab Saudi, dan Indonesia. Kedua,

⁵ Bashlul Hazami, “Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia Salah Satu Dari Bentuk Ibadah Untuk Mendekatkan Diri Wakaf .” *Jurnal Analisis* XVI, no. 1 (2016): 173–204, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/viewFile/742/633>

akuntabilitas dan transparansi yang kuat serta budaya muslim Singapura yang baik telah membuat semua aset wakaf dapat diaudit dengan benar. Ketiga, wakaf produktif di Thailand belum memiliki manajemen terintegrasi karena tidak adanya lembaga wakaf independen yang bertanggung jawab mengadministrasikan aset wakaf dan tidak Undang-Undang wakaf yang mengatur hal tersebut di Kerajaan Thailand sehingga aset wakaf sering kali mudah dirampas oleh pihak - pihak tertentu.⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada memiliki persamaan dalam segi bentuk tindakan sosial terhadap masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat tidak mampu. Perbedaannya terletak pada perwujudan wakafnya karena penelitian ini wakaf diwujudkan sebagai bentuk sumbangsi kepada masyarakat yang tidak mampu.

3. Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Syafiq, Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. **“Pemanfaatan Dana Wakaf Uang Dalam Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur”** Wakaf tunai dapat digunakan sebagai solusi alternatif dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan dana Wakaf tunai, pembangunan infrastruktur tidak perlu memikirkan imbal hasil karena wakaf tunai bukan bersifat pinjaman. Dalam konsepnya, wakaf dianggap sebagai sumber aset yang memberi pemanfaatan sepanjang masa. Namun

⁶ Alaidin Koto and Wali Saputra, “Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand Alaidin Koto Dan Wali Saputra,” *Wakaf Produktif Di Negara Sekuler... Singapura* 13, no. 2 (2016): 126–39.

permasalahan yang berkembang kemudian adalah persoalan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf tunai yang membutuhkan penanganan serius. Di Indonesia studi perwakafan masih sering berkuat pada segi hukum fiqih (muamalah) yang jarang menyentuh pada manajemen perwakafan. Padahal, seharusnya wakaf bisa dijadikan sebagai sumber dana aset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepadalnasyarakat.

Wakaf masyarakat dapat disetorkan melalui Badan Wakaf Indonesia yang berperan sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, atau melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Badan Wakaf Indonesia dapat dibantu oleh kementerian agama untuk menghimpun wakaf. Kemudian dana terhimpun dalam satu periode tertentu (satu tahun, enam bulan atau tiga bulan). Dana wakaf tersebut dapat disetorkan kepada kementerian keuangan guna dimasukkan kepada kas negara. Dalam perannya, kementerian keuangan menganggarkan dana wakaf tersebut untuk pembangunan infrastruktur. Berbeda dengan utang, dana wakaf merupakan dana murah sehingga tidak harus menawarkan imbal hasil yang menarik untuk mendapatkannya. Namun demikian, tetap perlu diperhatikan tentang kelangsungan dari dana wakaf tersebut karena pada prinsipnya pengolahan dana wakaf haruslah dapat memberikan mafaat secara terus-menerus bagi kemaslahatan umat.

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu perwujudan dan wakaf digunakan untuk membangun fasilitas umum untuk menunjang kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Namun perbedaan antara penelitian ini ialah Teknik pengumpulan dana wakaf dalam penelitian ini tidak dijelaskan secara detail.

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Afdhal dan Siti Faizah Jurnal *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Juni 2016 "**Proses Kegiatan Penghimpunan Dan Distribusi Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya**"

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah studi kasus deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan dampak dari pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf tunai Baitul Maal Hidayatullah Surabaya. Hasil dari penelitian ini adalah eakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya dilakukan penghimpunan dana dengan seksama dimana dibuat laporan harian untuk dana wakaf tunai yang masuk melalui donatur yang datang langsung ke kantor BHM atau donatur yang membayar melalui rekening bank atas nama BHM. Dan nantinya akan disalurkan untuk membangun Pesantren.⁷

Penelitian ini memiliki persamaan dalam perwujudan dana wakaf untuk membangun fasilitas berupa bangunan fisik, namun penelitian ini

⁷ Muhammad Afdhal and Siti Inayatul Faizah, "Proses Kegiatan Penghimpunan Dan Distribusi Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 3, no. 6 (2017): 490, <https://doi.org/10.20473/vol3iss2016pp490-503>.

membangun fasilitas fisik berupa bangunan tempat ibadah yang hanya bisa dipakai bagi sebagian kelompok orang saja tidak secara umum.

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendri Tanjung , *Journal Of Islamic Monetry and Finance*, Vol 3, No I, 2018 "**An Integration Of Waaf And Ventura Capital A Proposed Model For Indonesia**"

Penelitian integrasi modal dan ventura sebagai modal pengelolaan dana wakaf yang diusulkan untuk pengelolaan dana wakaf di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen, buku, jurnal ilmiah, dan bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa regulator dan praktisi pengusaha yang ada di Indonesia. Hasilnya ialah menjadikan konsep WCVS (mengintegrasikan antara dana wakaf dan dana ventur) ini sebagai solusi kepada Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia diharapkan dapat diaplikasikan di lembaga keuangan di Indonesia. Adapun konsepnya adalah dengan menghimpun dana wakaf dan dijadikan sebagai modal dana pihak ketiga dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* sehingga dapat mengembangkan perekonomian di Indonesia.⁸

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu Teknik pengelolaan dana wakaf yang detail penjelasannya, namun penelitian ini tidak menjelaskan dana tersebut

⁸ Hendri Tanjung, "An Integration of Waqf and Ventura Capital: A Proposed Model for Indonesia," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 3 (2018): 163–82, <https://doi.org/10.21098/jimf.v3i0.910>.

secara detail contoh fisik yang akan dibangun dengan dana wakaf tersebut.

I. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan kepenelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh inra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.⁹

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif analitik atau kepustakaan (*Library Research*), karena yang dijadikan objek kajian ini adalah karya literatur berupa buku-buku yang berkaitan dengan wakaf untuk pembangunan infrastruktur negara dalam perspektif islam.
- b. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012). 6

fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur yang ada dan fenomena tertentu¹⁰

2. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan mengkaji dan menelusuri bahan-bahan pustaka untuk menggambarkan fakta dan yang dimaksud dengan sumber data disini adalah subyek darimana data diperoleh. Salah satunya menggunakan Sumber Data Sekunder.

Sumber Data Sekunder adalah jenis data tambahan yang diperoleh mulai dari buku, jurnal, artikel, dan mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya seperti wawancara, observasi atau melakukan survei langsung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, Dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, buku, surat kabar, artikel dan lain-lain. Teknik ini dilakukan dengan cara menganalisis dan mempelajari data-data yang merupakan bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.

¹⁰ MS Kalean, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005). 19

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang dikumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*Coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber-sumber data (Buku, Literatur atau Dokumen) pemegang hak cipta (Nama, penulis, tahun penerbit), atau urutan rumusan masalah sesuai dengan masalah yang diteliti ..
- c. Rekontruksi Data (*Recenstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematis data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.¹¹

Setelah mengumpulkan data, peneliti mengoreksi data dengan dengan mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan/tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur secara berurutan sehingga data menjadi sebuah pembahasan yang dapat dipahai, dengan menempatkan data secara

¹¹ Kalean, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010).15

sistematis sesuai dengan cara uraian permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan hasil dari penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif yang artinya "menggunakan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang sistematis logis, dan efektif, sehingga mudah untuk diinterpretasikan data dan pemahaman hasil analisis."¹²

Setelah data terkumpul secukupnya, maka peneliti ini menganalisis menggunakan metode-rnetode sebagai berikut : Metode deduktif, dipakai untuk mengambil kesimpulan dari uraian yang bersifat umum kepada pengertian khusus atau detail. Dengan harapan keterangan-keterangan dari data yang diperoleh dapat dispesifikan dan disimpulkan serta bisa memperoleh gambaran utuh tentang Wakaf untuk Pembangunan Infrastruktur Negara dalam Perspektif Hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir, penulis membagi sub penelitian ke dalam 5 bab :

BAB 1 PENDAHULUAN

Penjabaran dari penegasan judul, latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

¹² Ibid, 19-20.

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Penjabaran teori tentang wakaf dan pembangunan infrastruktur

BAB III DESKRIPTIF OBJEK PENELITIAN


Penjabaran tentang implementasi wakaf di indonesia, perkembangan wakaf produktif di indonesia, landasan wakaf dalam syariah Islam, dan penggunaan wakaf untuk infastruktur

BAB IV ANALISA DATA

Penjabaran tentang pemanfaatan wakaf untuk infrastruktur negara dan persepektif hukum islam tentang wakaf untuk infrastruktur negara

BAB V PENUTUP

Penjabaran tentang kesimpulan dan rekomendasi



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa adalah menahan atau mencegah. Sedangkan secara istilah *Syara'* adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuh ketika dimanfaatkan, guna dialokasikan pada penggunaan yang mubah dan telah wujud (nyata).

Wakaf termasuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama, karena dapat mendorong terbukanya pintu kebaikan dengan cara menciptakan fasilitas-fasilitas penunjang kemaslahatan agama, seperti masjid, madrasah, panti asuhan dan lain-lain.

Dalam konteks ilmu fiqih, ulama berbeda pendapat menjelaskan pengertian wakaf, seperti:

1. Ulama Hanafiyah menjelaskan tentang wakaf dengan menahan hak atas harta benda tersebut dengan bertujuan menyedahkan faedah atau manfaatnya kepada yang berhak mendapatkan dengan tujuan untuk kebaikan.
2. Ulama Malikiyah menjelaskan tentang wakaf dengan memanfaatkan harta yang dimiliki waqif (baik harta berupa sewa) dan didistribusikan pada yang berhak mendapatkan dengan satu akad dengan jangka waktu yang disesuaikan keinginan si wakif.
3. Ulama Syafi'iyah menjelaskan harta wakaf dengan menahan harta wakaf yang biza memberikan manfaat atau faedah serta kekal materinya. Dengan cara memutus hak kepemilikan serta pengolahannya yang

dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazir yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

4. Ulama Hanabilah menjelaskan wakaf dengan menggunakan kata yang simpel, yaitu menahan asal harta dan menyedekahkan hasil dan manfaatnya.

Arti wakaf pada pasal 1 alinea pertama UU No. 41 tahun 2004 ialah wakaf yang dijelaskan dengan tindakan hukum wakif untuk menahan harta wakafnya dan diambil manfaatnya dengan jangka waktu selamanya atau jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan kesepakatannya dan dipergunakan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan masyarakat umum.

Kesimpulan dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan wakaf adalah harta yang ditahan kepemilikannya serta dapat diambil manfaat dan faedahnya, disalurkan kepada yang berhak mendapatkan dengan ketentuan Syariah yang ada. Hal demikian juga selaras dengan isi UU. No. 41 tahun 2004 yang menjelaskan bahwa wakaf merupakan harta benda yang dapat dikelola serta dikembangkan dengan tujuan untuk ibadah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat¹³

B. Dasar Hukum Wakaf

Di dalam Al-Quran, bahasa wakaf tidak disebutkan secara tertulis, namun berkaitan dengan tujuan wakaf sebagai bagian dari amal kebajikan menjadi dasar bagi para ulama untuk menjelaskan wakaf dalam Al-Quran yang selalu memerintahkan manusia untuk selalu melakukan

¹³ Muhammad Syafi'i, *Arah Manajemen Wakaf (Tradisional-Modern)* (Jember: CV.Pustaka Abadi,2020),1-2.

perbuatan baik dengan cara berinfak atau menyedekahkan hartanya di jalan Allah SWT.

Allah Swt. berfirman :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ □ (سورة ال عمران: ٩٢)

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya-Nya”. (QS. Ali Imran : 92).

Quran surat Al-Hajj: 77

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاَسْجُدْ وَاَوْعِبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ؕ (سورة الحج: ٧٧)

”Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung” (QS. Al-Hajj: 77)

Quran surat Al-Baqoroh : 261

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَاۤ اَنْفَقُوْا
مِّنَّاوَلَا اَدَّٰى لَهُمْ اَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا يَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ
(سورة البقرة : ٢٦١)

“Perumpaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus bijih. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas

(Karunianya) Lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 261)

Sabda Rasulullah Saw. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ " (رواه مسلم)

Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak saleh yang mendoakannya. (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَا لَا قَطْرَ هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ " (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan

shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta". Dari Ibnu Umar, ia berkata : "Umar mengatakan kepada Nabi SAW saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar: Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan dijadikan buahnya sedekah untuk sabilillah". (HR. Bukhari dan Muslim).

Adapula dari kisah Utsman bin affan ketika diperintahkan Rasulullah untuk mengatasi masalah umat muslim di Madinah di dzolimi oleh seorang yahudi membeli air sumur miliknya, kemudia utsman bergegas dan menemui seorang yahudi tersebut. Utsman langsung bernegosiasi dengan seorang yahudi tersebut, akhirnya pemilik sumur bersedia menjual dengan harga 12.000 dirham. Namun harga itu tidak semuanya, tapi hanya separuh saja. Artinya kepemilikan sumur bergantian, sehari milik utsman sehari milik seorang yahudi. Kondisi demikian berjalan beberapa hari. Hingga akhirnya seorang yahudi pemilik sumur tersebut menawarkan kepada utsman untuk membeli secara penuh. Utsman mengeluarkan 8.000 dirham lagi dari kantongnya untuk melunasi sumur tersebut. Sumur tersebut lantaskan

diwakafkan sehingga umat Islam bebas mengambil air kapanpun mereka butuh. Sumur tersebut dikenal dengan nama sumur raumah,

Jika wakif mengalihkan/menjual harta benda wakaf dengan maksud mewakafkan ketempat lain selagi nilai dan peruntukannya sama menurut hukum Islam disahkan. Menurut Syekh Muhammad Asyarbani Al-Khotib dalam kitabnya Hamisy Al- Iqna juz 2 :

(قوله وهو على ما شرط الواقف الخ) فشرطه كنصا
لشارع فلا يجوز العمل بخلافه

“wakaf itu menurut ketentuan wakif, maka ketentuan wakif itu seperti nash syariat maka tidak boleh melaksanakan wakaf bertentangan kehendak wakif”

Menurut Syaikh Imam Alamah Mufiquddin Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Mutaufih dalam kitabnya Al-Mughni:

(فصل) و ظاهر كلام الخرفي ان الوقف اذا بيع
فافي شئ اشتري بثمنه مما يرد على اهل الوقف جاز سوا
ء كان من جنسه لاءن المقصود المنفعة لا الجنس لكن
تكون المنفعة مصروفة الى المصلحة التي كانت الاولى
تصرف فيها لاءنه لا يجوز تغيير المصرف مع امكان الحا
فضة عليه كما لا يجوز تغيير الوقف بالبيع مع امكان الاتقا
ع به

“Dhohirnya perkataam Imam Al-Kurfi itu sesungguhnya wakaf Ketika dijual maka apa saja yang dibeli dengan harga penjualan barang wakaf tadi hukumnya boleh, baik itu dibelikan barang sejenis dengan barang wakaf atau tidak sejenis, karena sesungguhnya yang jadi tujuan adalah manfaat bukan jenisnya barang, tetapi

kemanfaatan itu digunakan untuk kebaikan barang wakaf pertama tadi, karena tidak boleh merubah peruntukan wakaf selagi masih bisa menjaga masraf itu, tidak boleh diberikan kepihak lain selama tasaruf tersebut masih bisa digunakan untuk tasaruf yang pertama”

Secara hukum, terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazahib Al-Arbaah sebagai berikut:

1. Syafi'iyah

Menurut madzhab Syafi'iyah tidak diperbolehkan mengganti barang wakaf dengan barang lain ataupun menjualnya, meskipun ada kemaslahatan. Kecuali apabila sudah hilang nilai manfaatnya, seperti tikar masjid yang tidak layak pakai dan hanya memungkinkan untuk dibakar, maka menurut pendapat yang kuat diperbolehkan menjualnya ketika ada maslahat dan hasil penjualannya dibelikan tikar memungkinkan, maka ditasharrufkan untuk kemaslahatan masjid.

2. Hanafiyah

Dalam madzhab Hanafiyah diperinci sebagai berikut :

- a. Apabila waqif tidak mensyaratkan istibdal saat mewakafkan, baik mensyaratkan untuk dirinya atau pihak lain, maka diperbolehkan menurut pendapat ash- Shahih.
- b. Apabila waqif tidak mensyaratkan istibdal dan dalam kondisi barang wakaf tidak dapat dimanfaatkan sama sekali, baik karena rusak atau tidak ada biaya merawatnya, maka diperbolehkan menurut pendapat al-Ashah.

- c. Apabila tidak ada persyaratan istبدال dari waqif dan barang wakaf masih dapat dimanfaatkan sementara pengganti barang wakafnya lebih baik secara penghasilan dan pemanfaatannya, maka menurut pendapat al-Ashah tidak diperbolehkan, dan menurut muqabil-nya boleh.

Dalam khazanah fikih Hanafiy, Istبدال diperbolehkan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Barang wakaf tidak dapat dimanfaatkan sama sekali
- b. Tidak terdapat aset wakaf untuk mencukupi biaya perawatan barang wakaf
- c. Penjualan barang wakaf tidak dengan kerugian yang parah
- d. Pengganti barang wakaf harus berupa tanah
- e. Pihak yang menangani istبدال harus qadli (hakim) yang berilmu dan istiqomah beramal sehingga tidak dikhawatirkan menyeleweng.

Kelima syarat di atas harus terpenuhi apabila pihak waqif tidak mensyaratkan istبدال saat mewakafkan. Sedangkan apabila terdapat persyaratan istبدال oleh waqif, maka syarat 1), 2) dan 5) tidak harus terpenuhi.

3. Malikiyah

Mayoritas ulama Malikiyah memperbolehkan istبدال dalam jenis barang yang dapat dipindah (manqul) bila terdapat maslahat. Seperti kendaraan yang sudah tidak layak jalan maka boleh ditukar dengan kendaraan yang lebih baik. Sedangkan barang yang tidak dapat dipindah seperti tanah, menurut mayoritas Malikiyah

tidak diperbolehkan di-istibdal. Sedangkan istibdal masjid, ulama Malikiyah sepakat tidak memperbolehkan.

4. Hanabilah

Kalangan Hanabilah memperbolehkan istibdal wakaf secara mutlak baik barang wakaf yang dapat dipindah (*manqul*) atau tidak dapat dipindah (*ghairu manqul*) dengan syarat hajat atau maslahat, seperti barang wakaf kehilangan fungsi utamanya (manfa'at maqshudah) baik karena rusak atau faktor yang lain, atau sekedar diganti dengan barang yang lebih baik, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, apabila sudah dalam usia senja dan tidak layak pakai untuk kepentingan perang, maka boleh diganti dengan kuda lain yang lebih maksimal untuk difungsikan perang.

Sedangkan dalam masalah menjual masjid yang kehilangan fungsi utamanya, seperti rusak, tidak layak tampung karena banyaknya jamaah dan tidak mungkin untuk diperluas lagi dalam tempat tersebut atau faktor lainnya, ulama Hanabilah terdapat dua pendapat:

1. Pendapat pertama memperbolehkan menjual masjid tersebut dan hasil penjualannya di-tasharruf-kan untuk membangun masjid lagi ditempat lain yang lebih strategis.
2. Pendapat kedua tidak memperbolehkan menjualnya, akan tetapi hanya boleh dipindah perabot-perabotannya.

Sedangkan bila mengacu pada sistem perundang-undangan di Indonesia maka yang menjadi dasar hukum wakaf mengalami dinamika yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan beberapa pembaharuan tentang hukum perwakafan. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, yaitu:

1. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok Agrari
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik
3. Inpres No. 1 tahun 1992 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 225 ayat 1 dan 2
4. Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.¹⁴

C. Fungsi Wakaf

UU. No. 41 tahun 2004 bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹⁵

Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu:

1. Fungsi Ekonomi

Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem trasfer kekayaan yang efektif

2. Fungsi Sosial

Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi

¹⁴ M.H Hujrman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Yogyakarta: CV.Budi Utama,2018), 8-9.

¹⁵ Pasal 5 Undang- Undang Negara Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

3. Fungsi Ibadah

Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya

4. Fungsi Akhlaq

Wakaf akan menumbuhkan akhlaq yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya¹⁶

D. Unsur-unsur Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut fiqh ada 4 macam, yaitu:

1. *Wakif* adalah pihak yang mewakafkan

Wakif harus memenuhi dua syarat sebagai berikut:

a. *Ahli tabarru'* (ahli berderma) dalam mewakafkan hartanya.

Seseorang dapat dikategorikan *ahli tabarru'* apabila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- 1) Muakallaf (berakal dan sudah akhil balig), maka tidak sah wakafnya orang gila dan anak kecil.
- 2) Merdeka, maka tidak sah wakafnya seorang hamba.

¹⁶ M.SI Rudi Hermanwan, S.HI., *Hukum Ekonomi Islam* (Duta Media, 2017).36

- 3) Tidak ada unsur keterpaksaan dalam mewakafkan. Maka tidak sah wakafnya orang yang terpaksa. Kecuali apabila berhak untuk dipaksa, seperti seseorang yang bernazar untuk mewakafkan sebagian hartanya kemudian tidak melakukan nazarnya, maka hakim boleh memaksanya untuk mengucapkan shighat wakaf. Jika tetap tidak bersedia, maka hakim boleh mewakafkan hartanya secara paksa dan ditsharruf-kan sesuai kebijakan yang paling maslahat.
- 4) Bukan tergolong mahjur 'alaih bifalsin au safahin (pihak yang tercegah tsharruf-nya disebabkan kurang cakap mengalokasikan harta atau bangkrut terlilit hutang).
- 5) Memiliki harta yang hendak diwakafkan. Maka tidak sah mewakafkan harta yang bukan miliknya.

Pendapat kalangan hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah dan Qaul Qadim madzhab Syafi'iy, mewakafkan harta yang bukan milik wakif digantungkan pada izin pemilik harta. Apabila ia mengizini, maka sah, jika sebaliknya maka tidak sah.

Sedangkan wakaf yang dilakukan pemerintah dari kas negara (bait al-mal), menurut ulama Syafi'iy hukumnya sah, baik wakaf kepada pihak yang ditentukan (mu'ayyan) atau umum (ghairu mu'ayyan), dan hal ini merupakan pengecualian dari syarat memiliki harta wakaf oleh pihak wakif.

1. *Mauquf 'Alaih* adalah pihak yang menerima wakaf

Mauquf 'Alaih ada dua macam, mu'ayyan dan ghairu mu'ayyan.

- a. *Mu'ayyan* (perorangan tertentu) baik satu orang atau lebih. Jenis mauquf 'alaih ini disyaratkan bisa menerima kepemilikan barang yang diwakafkan. Maka tidak sah mewakafkan kepada janin yang masih dalam kandungan. Pihak penerima wakaf jenis ini tidak harus seorang muslim yang taat. Non muslim dzimmiy dan muslim fasik sah menerima wakaf. Namun jika ditujukan untuk membantu kegiatan kemaksiatannya, seperti mewakafkan diskotik kepada pemabuk, maka tidak sah.
- b. *Ghairu mu'ayyan*, bisa juga disebut *jihah*, yaitu pihak penerima wakaf yang tidak mengarah kepada perorangan tertentu, seperti fakir miskin, masjid, pelajar, dan lain-lain. Jenis mauquf 'alaih ini disyaratkan tidak terdapat unsur kemaksiatan sebab tujuan dari wakaf adalah ibadah. Mewakafkan untuk jalan kemaksiatan kontradiktif dengan tujuan tersebut karena itu tidak sah mewakafkan harta untuk pembangunan gereja.

2. *Mauquf* adalah barang yang diwakafkan

Barang yang diwakafkan harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Harus berupa 'ain (bukan manfaat);
- b. Harus ditentukan, maka tidak sah misalkan mewakafkan salah satu
- c. dari dua rumah tanpa menentukan salah satu dari kedua;
- d. Dimiliki wakif;

- e. Dapat dipindah kepemilikannya;
- f. Merupakan benda yang bermanfaat meski dalam jangka waktu kedepan;
- g. Pemanfaatannya tidak sampai menghilangkan bentuk fisiknya;
- h. Tergolong barang yang diperoleh pemanfaatannya;
- i. Digunakan sesuai lazimnya memanfaatkan barang tersebut menurut ‘urf.¹⁷

3. *Shighat* adalah pernyataan wakif yang menunjukkan makna mewakafkan, baik secara eksplisit (*sharih*) maupun implisit/kinayah). *Shighat* wakaf terbagi menjadi dua macam, *shighat shahih* dan *shighat kinayah*.

- a. *Shighat sharih* adalah ungkapan yang secara tegas mengarah kepada makna wakaf dan tidak bisa diarahkan kepada makna lain. *Shighat sharih* ini tidak memerlukan niat, seperti pernyataan wakif, “lahanku ini saya wakafkan menjadi masjid”, maka seketika itu juga statusnya berubah menjadi masjid meski tanpa niat.
- b. *Shighat kinayah* adalah ucapan yang tidak tegas mengarah kepada makna wakaf, masih mungkin diarahkan kepada wakaf selainnya. Seperti pernyataan, “hartaku saya sumbangkan ke masjid”. Maka pernyataan semacam ini bisa menjadi wakaf bila diniati wakaf, dan bisa menjadi sedekah biasa bila tanpa diniati wakaf. Atau *shighat* berupa tulisan (kitabah) baik dari orang yang bisa berbicara atau orang bisu. Keberadaan tulisan

¹⁷ Moh. Bahrudin, “Hukum Wakaf Uang Dan Strategi Pengembangannya,” *Asas 7*, no. 1 (2015): 1–10.

sebagai shighat kinayah juga berlaku untuk semua bentuk transaksi lain selain wakaf, seperti jualbeli, akad sewa dan lain sebagainya.

Ada beberapa syarat shigat wakaf yang harus dipahami, yaitu:

- a. Mengarah kepada makna wakaf. Seperti pernyataan, “saya mewakafkan lahanku ini menjadi masjid.”
- b. Tidak dibatasi dengan durasi tertentu. Maka tidak sah pernyataan, “saya mewakafkan lahanku kepada zaid selama satu tahun.”
- c. Tidak digantungkan pada satu kondisi. “saya mewakafkan tanah ini pada fakir miskin jika Umar telah datang.”
- d. Menyebutkan alokasi harta wakafnya (mashrif). Maka pernyataan, “mobil ini saya wakafkan”, tidak sah, karena tidak jelas pihak menerima wakafnya.
- e. *Al-Ilzam* (permanen). Maka tidak sah mewakafkan dengan mensyaratkan hak khiyar atau mencabutnya kembali dengan cara dijual atau lainnya.

f. Menurut *qaul mu'tamad*, apabila mauquf 'alaih mu'ayyan (perorangan tertentu) baik satu orang atau lebih, maka harus ada pernyataan qabul dari mauquf 'alaih, sebab lebih melihat sisi wakaf sebagai bentuk pemberian kepemilikan (tamlik). Sedangkan menurut pendapat lain, pernyataan qabul tidak disyaratkan, sebab lebih melihat sisi wakaf sebagai bentuk ibadah (qurbah). Sedangkan jika mauquf 'alaih ghoiru

mu'ayyan atau jihah seperti golongan fakir miskin, maka tidak disyaratkan qabul, karena faktor kesulitan (ta'adzur).¹⁸

E. Macam-macam Wakaf

1. Bila ditinjau dari segi peruntukan wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu : wakaf ahli dan wakaf khairi.

a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri. Apabila ada seorang yang mewakafkan sebidang tanah untuk anaknya lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam penataan wakaf. Wakaf ahli/*dzurri* kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulad*, yaitu wakaf diperuntukkan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri. Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Talhah kepada kaum kerabatnya diujung Hadis tersebut dinyatakan sebagai berikut: Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka

¹⁸ Abu Syamsuddin M. Mubasyar Bih, Miftahul Huda, *Fiqih Wakaf Lengkap* (Lirboyo Press, 2004), 8-15.

Abu Talhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.

Dalam satu segi wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, disisi lain wakaf ahli sering menimbulkan masalah, seperti bagaimana kalau anak cucu ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah). Siapa yang berhak mengambil manfaat harta wakaf? Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu yang mengambil tujuan wakaf berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakif? Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun untuk kasus anak cucu penerima kafa ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan pembagiannya secara adil dan merata. Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memeberikan manfaat untuk kesejahteraan umum, karena sering manimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Dibeberapa negara

tertentu seperti Mesir, Turki, Maroko, Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah dalam bentuk ini kurang produktif. Untuk itu dalam pandangan KH. Ahmad Basyir, bahwa keberadaan tanah jenis wakaf ini sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.

b. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan) umum. Seperti wakaf yang diberikan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad saw. yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingsn umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan, dan lain-lain.

Wakaf ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan wakaf jenis wakaf ahli, kerana tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan ini secara umum. Dalam jenis wakaf

ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Utsman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta dari jalan Allah SWT. Tentunya kalau dilihat manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemunausiaan, tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbat (Hendi, 2011: 244).

2. Bila di tinjau dari jenis harta menjadi dua jenis

Dalam pasal 16 UU No. 41 tahun 2004 harta benda wakaf terdiri dari :

a. Benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana pada kalimat diatas
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah

- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, seperti:
- 1) Uang
 - 2) Logam mulia
 - 3) Surat berharga
 - 4) Kendaraan
 - 5) Hak atas kekayaan intelektual
 - 6) Hak sewa
 - 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa dalil dan pendapat para ulama, maka MUI melalui komisi fatwa mengeluarkan tentang wakaf uang yang intinya adalah :

- a. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
- c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i

- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.
3. Bila ditinjau dari segi waktu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua jenis
 - a. *Muabbad*, yaitu wakaf yang di berikan untuk selamanya
 - b. *Mu'aqqot*, yaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu
 4. Bila ditinjau dari segi penggunaan harta yang diwakafkan, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua jenis
 - a. *Mubayir/dzati* yaitu harta yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit
 - b. *Istitmary*, yaitu harta wakaf yang ditunjukkan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf.¹⁹

F. Badan Wakaf Indonesia

1. Pengertian BWI

BWI adalah lembaga pemerintah independen non struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. BWI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁹ M.SI Rudi Hermawan, S.HI., *Hukum Ekonomi Islam* (Duta Media, 2017).39-43

BWI berdiri pada tanggal 17 Juli 2007 ditandai dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan 2007-2010.

2. Visi, Misi, dan Tujuan BWI

a. Visi BWI

“Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional”.

b. Misi BWI

“Menjadikan BWI sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat”.

c. Tujuan BWI

Untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia

3. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang BWI :

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir

- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

4. Struktur Organisasi dan Keanggotaan BWI

Struktur organisasi BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

- a. Dewan Pertimbangan terdiri dari Ketua; 2(dua) Wakil Ketua; dan Anggota
- b. Badan Pelaksana terdiri dari: Ketua; 2(dua) Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil Sekretaris; Bendahara; Wakil Bendahara; Divisi Kelembagaan; Tata Kelola dan Advokasi; Pembinaan dan Perberdayaan Nazhir; Humas, Sosialisasi dan Literasi Wakaf; Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf; Pendataan, Sertifikasi dan Ruislagh Wakaf; Kerjasama, Penelitian dan Pengembangan.

5. Perwakilan BWI

BWI dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Sampai dengan 12 Juni 2019, BWI telah membentuk Perwakilan BWI di 34 Provinsi dan 285 Kabupaten/Kota.

Tugas dan wewenang Perwakilan BWI Provinsi sebagai berikut:

- a. Perwakilan BWI Provinsi sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat Provinsi

- 2) Melakukan koordinasi dengan kanwil kemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Provinsi
- 3) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- 4) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama perwakilan BWI Provinsi baik ke dalam maupun luar
- 5) Memberhentikan dan/atau mengganti nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 m² (seribu meter per segi) sampai dengan 20.000 m² (dua puluh ribu meter per segi)
- 6) Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 m² (seribu meter per segi) sampai dengan 20.000 m² (dua puluh ribu meter per segi)
- 7) Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta wakaf yang luasnya paling sedikit 1000 m² (seribu meter per segi)
- 8) Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1000 m² (seribu meter per segi)
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI
 - a) Perwakilan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- i. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat Kabupaten/Kota
- ii. Melakukan koordinasi dengan kanwil kemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Kabupaten/Kota
- iii. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- iv. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama perwakilan BWI Provinsi baik ke dalam maupun luar
- v. Memberhentikan dan/atau mengganti nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 m² (seribu meter per segi)
- vi. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 m² (seribu meter per segi)
- vii. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta wakaf yang luasnya kurang dari 1000 m² (seribu meter per segi)
- viii. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000 m² (seribu meter per segi)

- ix. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI
- b) Apabila perwakilan BWI Kabupaten/Kota belum terbentuk, maka tugas dan wewenang BWI Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh perwakilan BWI provinsi
- c) Apabila perwakilan BWI provinsi belum terbentuk dan/atau kabupaten/kota belum terbentuk, maka tugas dan wewenang perwakilan BWI provinsi dilaksanakan oleh BWI (Pasal 5 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia)

6. Lembaga Kenazhiran BWI

- a. Sebagai regulator: BWI bersama Kementerian Agama menyusun peraturan dan kebijakan perwakafan.
- b. Sebagai operator: BWI mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Untuk melakukan fungsi operator ini, BWI membentuk Lembaga Kenazhiran BWI

Tugas dan wewenang lembaga Kenazhiran BWI sebagai berikut:

- a. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional/internasional
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang digunakan oleh Pemerintah

- c. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang terlantar
- d. Menjadi nazhir atas tanah wakaf yang sedang disengketakan para nazhir sampai ditetapkan nazhir yang berkekuatan hukum tetap
- e. Koordinasi dengan berbagai pihak untuk peninjauan dan kerjasama pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif BWI
- f. Menghimpun, menerima, mengelola harta benda wakaf baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak serta mendistribusikan hasilnya kepada mauquf alaih

7. Harta Benda Wakaf yang Dikelola BWI

- a. Wakaf uang
- b. Wakaf tanah
- c. Wakaf saham

contoh pengelolaan harta benda wakaf yang dikelola oleh BWI:

- a. Rumah sakit mata Achmad Wardi di Kota Serang, Banten
- b. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

CWLS yang dimaksud adalah wakaf uang yang diinvestasikan pada instrumen keuangan syariah berupa sukuk.

Ada beberapa keunggulan CWLS yaitu:

- 1) Aman karena dijamin oleh pemerintah
- 2) Produktif karena mendapatkan imbal hasil

- 3) Optimal karena imbal hasil sukuknya kompetitif dan tidak dipotong pajak
- 4) Barokah karena imbal hasilnya mengalir untuk masyarakat kurang mampu²⁰



²⁰ Badan Wakaf Indonesia , Buku Pintar Wakaf,(Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia,2019)61-70.

DAFTAR RUJUKAN

- Afdhal, Muhammad, and Siti Inayatul Faizah. "Proses Kegiatan Penghimpunan Dan Distribusi Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 3, no. 6 (2017): 490. <https://doi.org/10.20473/vol3iss20166pp490-503>.
- Aji, Gatot Bintoro Putro, and Darania Anisa. "Implementasi Wakaf Produktif." *Jurnal Asas* 12, no. 1 (2006)
- Angga Dita. "Dorong Wakaf Uang Sri Mulyani Sebut Di Indonesia Berupa Tanah." OKEZONE.COM, 2021. <https://economy.okezone.com/read/2021/01/25/320/2350251/dorong-wakaf-uang-sri-mulyani-sebut-di-indonesia-masih-berupa-tanah>.
- Arlina Permansari dan Maya Indrasti Notoprayitno. *Infrastruktur Air Dan Konflik Bersenjata*. (Bandung: CV.Media Sains Indonesia).
- Bahrudin, Moh. "Hukum Wakaf Uang Dan Strategi Pengembangannya." *Asas* 7, no. 1 (2015).
- Badan Wakaf Indonesia. "Buku Pintar Wakaf." BWI, 2019.
- Cakrawijaya, Muhammad, Bambang Riyant, and Nuroji. "Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman." *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 25, no. 2 (August 2014): 137–56. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2015.25.2.4>.
- Dr. Amelia Fauzia. *Fenomena Wakaf Di Indonesia*. (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia).
- Hazami, Bashlul. "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia Salah Satu

Dari Bentuk Ibadah Untuk Mendekatkan Diri Wakaf .”
Jurnal Analisis XVI, no. 1 (2016): 173–204.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/viewFile/742/633>.

Hetty Ismainar. *Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit*. (Sleman: CV.Budi Utama,2015).

Hujrman M.H. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

Hujrman, M.H. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

Indriasari, Ika. “Sukuk Sebagai Alternatif Instrumen Investasi Dan Pendanaan.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 2, no. 1 (2014): 61.
<https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5250>.

Ir. Muhammad Syakir Sula. *Implementasi Wakaf Dalam Instrumen Asuransi Syariah*. (Jakarta:Gema Insani,2004).

Kalean. , *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. (Yogyakarta: Paradigma, 2010).

Kalean, MS. , *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. (Yogyakarta: Paradigma,2005).

Koto, Alaidin, and Wali Saputra. “Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand Alaidin Koto Dan Wali Saputra.” *Wakaf Produktif Di Negara Sekuler... Singapura* 13, no. 2 (2016).

M. Nur Rianto Al Arif, “Efek Multiplier Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan”, *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, Vol 46 no 1 (Januari-Juni 2012), 302, <https://nurriantolarif.net>

M. Mubasyar Bih, Miftahul Huda, Abu Syamsuddin. *Fiqih Wakaf Lengkap*.(Lirboyo Prees,2004).

- M.A Prof. Dr. Uswatun Hasanah. “Potensi Wakaf Uang Untuk Pembangunan Perumahan Rakyat.” BADAN WAKAF INDONESIA, 2010.
<https://www.bwi.go.id/509/2010/11/11/potensi-wakaf-uang-untuk-pembangunan-perumahan-rakyat/>.
- Muhammad Syafi’i. *Arah Manajemen Wakaf (Tradisional-Modern)*.(Jember: CV.Pustaka Abadi,2020).
- Murtiyani, Siti; Azinuddin Syaiful Haq. “Inovasi Produk Baru Dengan Sukuk Musyarakah Wal Ijarah Sebagai Solusi Pengembangan Infrastruktur Di Indonesia.” *At-Tauzi : Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. Vol 2 No 1 (2010): Vol. 2 No 1 Juni 2010 (2010): 1–11.
<https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/view/106/48>.
- Oeken S. Abdoellah dan Dede Mulyanto. , *Isu-Isu Pembangunan: Pengantar Teoritis*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka,2019).
- Pasal 5 Undang- Undang Negara Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
- Rudi Hermanwan, S.HI., M.SI. *Hukum Ekonomi Islam*. (Duta Media, 2017).
- Sabran dan Atma Deaharja. *Buku Praktis Klinis Rekam Medis (Pengantar Awal Turun Lapang)*. (Kediri: CV.Pelita Media,2021).
- Skolnick, A. A. “Interventional Radiological Treatments Tested.” *Journal of the American Medical Association* 277, no. 18 (1997): 1424–25.
<https://doi.org/10.1001/jama.277.18.1424>.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2012).

Syafiq, Ahmad. “Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur.” *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): 25. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3029>.

Tanjung, Hendri. “An Integration of Waqf and Ventura Capital: A Proposed Model for Indonesia.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 3 (2018): 163–82. <https://doi.org/10.21098/jimf.v3i0.910>.

